



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan diselenggarakan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem pendidikan;
 - b. bahwa menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud huruf a, memerlukan pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dipandang tidak relevan lagi dan memerlukan penyesuaian dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik.

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
12. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
18. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
19. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
22. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
23. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
24. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.

25. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
26. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
28. Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
30. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
31. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
32. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
34. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
35. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.

36. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
41. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi keunggulan dan keunikan lokal.
42. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kalimantan Timur dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan keagamaan, pengetahuan sungai dan rawa, pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Kalimantan Timur, seperti haram manyarah waja sampai kaputing, kayuh baimbai, dan bauntung baiman batuah.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
47. Kepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
48. Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
49. Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.

50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
52. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. kurikulum muatan lokal;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. perizinan pendidikan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. jenis, sumber, sasaran pembiayaan.

Bagian Ketiga
Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Prinsip

Paragraf 1
Asas

Pasal 3

Asas penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
- b. belajar sepanjang hayat;
- c. kemandirian dalam belajar; dan
- d. nilai budaya dan adat istiadat.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

(1) Maksud penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk masyarakat berkarakter dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan

- c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan yang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta berkorelasi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Paragraf 3 Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. terwujudnya sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebudayaan.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan upaya:

- a. optimalisasi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. optimalisasi peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pendidikan di sekolah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berbasis atas Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan berbasis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf c, berdasarkan lingkup urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (4) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengetahuan keagamaan;
 - b. pengetahuan pertanian;
 - c. pengetahuan kemaritiman/kelautan;
 - d. pengetahuan keunggulan daerah; dan
 - e. pengetahuan karakteristik daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan; dan
 - b. menata kelola kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai kewenangan.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
 - e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
 - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pemberian apresiasi terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
 - j. penentuan hari efektif sekolah.

- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan Provinsi;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kompetisi secara teratur.
- (3) Gubernur memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang berdomisili di lingkungan sekolah dan atau kurang mampu secara ekonomi, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Satuan pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;

- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 22

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM).

Paragraf 2 Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 27

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;

- c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 28

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikandan/atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 33

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Gubernur menyelenggarakan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan formal.
- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai nilai spritual, lingkungan alam, sosial, dan seni budaya setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 37

Pengembangan muatan lokal wajib memperhatikan prinsip:

- a. pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- b. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- c. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- d. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

Pasal 38

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Bagian Ketiga Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Lingkup dan Mekanisme

Pasal 40

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pendidikan keagamaan;
 - b. pendidikan anti korupsi, pendidikan anti narkoba dan pendidikan bela negara
 - c. bahasa daerah;
 - d. kesenian daerah;
 - e. keterampilan dan kerajinan daerah,
 - f. adat istiadat;
 - g. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- (4) Jenis muatan lokal pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat wajib.
- (5) Selain jenis muatan lokal pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud huruf a, termasuk dalam muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat pilihan.
- (6) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
 - a. bagian mata pelajaran pada struktur kurikulum; dan/atau
 - b. dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan maka mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal.

- (7) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
 - a. Pengawas;
 - b. kepala sekolah;
 - c. wakil kepala sekolah;
 - d. laboran;
 - e. pustakawan;
 - f. teknisi sumber belajar;
 - g. konselor;
 - h. psikolog;
 - i. tenaga sosial;
 - j. terapis; dan
 - k. dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 43

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/PKLLK memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 44

Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:

- a. tenaga perpustakaan;
- b. tenaga laboratorium;
- c. teknisi sumber belajar;
- d. tenaga administrasi dan keuangan;
- e. tenaga kebersihan dan keamanan;
- f. konselor;
- g. psikolog;
- h. tenaga sosial; dan
- i. terapis.

Paragraf 3
Persyaratan Kepala Sekolah

Pasal 45

- (1) Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala sekolah SMA/SMK/PK meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/PK;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di SMA/SMK/PK;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
 - e. telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai Pengawas;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi sebagai Pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 48

Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik bagi pendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 49

Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 52

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Larangan

Pasal 55

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, lembar kerja siswa (LKS), perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - adanya potensi lapangan kerja;
 - adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 57

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- visi dan misi;
 - kurikulum;
 - peserta didik;
 - pendidik dan tenaga kependidikan;
 - sarana dan prasarana;
 - pendanaan;
 - organisasi;
 - manajemen satuan pendidikan; dan
 - peran serta masyarakat.

Pasal 58

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan oleh satuan pendidikan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 59

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk:
 - a. Pertukaran pendidik dan atau tenaga kependidikan;
 - b. Pertukaran peserta didik;
 - c. Pemanfaatan sumber daya; dan
 - d. Kerjasama lain yang dianggap perlu.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber dayamanusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat.

BAB X DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Paragraf 1

Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi, berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan atau organisasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan,
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan,
 - 3) kriteria tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, tutor, konselor, teknisi, laboran, pengawas dan kepala satuan pendidikan,
 - 4) kriteria sarana dan prasarana pendidikan,
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
 - e. mendorong orangtua, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelewengan, dan keluaran pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan mempunyai peran sebagai :
- a. Pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
 - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Paragraf 2
Keanggotaan Dewan Pendidikan

Pasal 64

- (1) Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan di tingkat Provinsi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepengurusan dan Keanggotaan Dewan Provinsi diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3
Pendanaan Dewan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan pendanaan bagi Dewan Pendidikan Provinsi agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.
- (2) Bantuan pendanaan yang dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi.

Paragraf 4
Fungsi dan Peran Komite Sekolah

Pasal 66

- (1) Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
 - c. Kriteria Kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah berfungsi mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan layanan satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang keanggotaan, fungsi dan peran, serta hal-hal lain yang menyangkut komite sekolah akan diatur lebih lanjut melalui keputusan bersama Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Provinsi.
- (5) Bentuk partisipasi orang tua, masyarakat dan dunia usaha di bidang pendidikan seperti dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f dan Pasal 66 ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Keanggotaan Komite Sekolah

Pasal 67

- (1) Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan orang tua peserta didik pada suatu satuan pendidikan yang bertugas membantu merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Keanggotaan, masa bakti, kepengurusan, organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional dengan Dewan Pendidikan Provinsi, mengikuti peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 6
Kewajiban Komite Sekolah

Pasal 68

- (1) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara periodik, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- (2) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun nonmateri kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Paragraf 7
Larangan Komite Sekolah

Pasal 69

Komite sekolah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya.
- b. Ikut campur dalam penerimaan siswa baru, proses pembelajaran dan penilaian, penentuan kenaikan kelas atau kelulusan siswa.
- c. Menggunakan dana operasional sekolah untuk membiayai kegiatannya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diancam sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, dan pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh kerjasama penyelenggaraan pendidikan yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (16/401/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006